

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Yogyakarta sangatlah menjanjikan dikarenakan adanya obyek wisata yang banyak serta Yogyakarta di kenal sebagai kota Wisata, Budaya dan kota Pelajar. Sebagai kota yang memiliki kekayaan budaya dan obyek wisata, Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Yogyakarta juga merupakan salah satu kota wisata di mana lokasinya yang strategis. Yogyakarta terletak di jalur-jalur utama, yaitu Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di selatan Jawa, serta jalur Yogyakarta Semarang yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintang tengah Pulau Jawa. Yogyakarta merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus tempat pendudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam.¹

Struktur Industri Pariwisata berawal dari travel generating region. .Maksud dari mana calon wisatawan akan merencanakan dan memulai perjalanan wisatanya. Hal ini berlaku apabila calon wisatawan tersebut mencari jasa perjalanan pariwisata yang ada di negaranya untuk merencanakan suatu perjalanan wisata. Sub sistem industri pariwisata akan

¹M. Sahidin. *Yogyakarta, Kota Wisata dan Budaya*,
<https://www.semedan.com/2017/01/yogyakarta-kota-wisata-dan-budaya.html>, diakses pada 15 Oktober 2019.

terus berlanjut sepanjang tempat atau jalur transit yang mencakup pelayanan maskapai penerbangan dan akomodasi selama transit penerbangan. Berdasarkan sistem tersebut, maka dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan suatu usaha jasa perjalanan wisata dalam industri pariwisata.²

Kegiatan usaha pariwisata yang didalamnya terdapat berbagai macam-macam usaha. Di mana kegiatan tersebut guna menunjang pelaksanaan usaha wisata di Provinsi Yogyakarta tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dengan hal ini maka perlu adanya izin jika suatu usaha jasa wisata telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perizinan usaha pariwisata sebagaimana telah dicantumkan bidang kepariwisataan selaras dengan Undang-Undang.

Tidak dipungkiri untuk menggunakan jasa pramuwisata para wisatawan dapat mencari badan usaha yang menaungi para pramuwisata. Guna untuk menjadi sebuah usaha jasa pramuwisata juga dibutuhkan perizinan yang diajukan kepada Kepala Daerah setempat. Serta mengenai pengertian usaha jasa pramuwisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) “Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata”.³

² Reza Lukiawan, “Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata Dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata”, *Jurnal Standarisasi*, Volume. 18 Nomor 2, Juli 2016, hal 7.

³ Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata.

Mendirikan jasa usaha pramuwisata juga dibutuhkan standarisasi. Hal mengenai standarisasi atau perizinan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 2 Tahun 1997 tentang Pramuwisata dan Usaha Pramuwisata terdapat dalam Pasal 15. Hal ini dalam Peraturan Daerah tersebut di jelaskan mengenai keharusan perizinan usaha jasa pramuwisata, tata cara pengajuan izin usaha, jangka waktu pemberian usaha, penerimaan ataupun penolakan izin usaha jasa pramuwisata.

Bentuk usaha jasa pramuwisata dapat berbentuk orang perorangan atau dapat berbentuk badan usaha. Berbentuk badan usaha ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk berupa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Serta mengenai usaha jasa pramuwisata juga tertutup dalam menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Perizinan atau izin terlahir di karenakan adanya suatu timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat yang di mana masyarakat memberikan atau mempengaruhi pemerintah dalam merealisasikan tugasnya, di satu sisi juga pemerintah memberikan pengaruh terhadap masyarakat mengenai penerapan tugas. Kedua hubungan ini dapat memunculkan suatu peraturan yang mengatur mengenai peraturan-peraturan yang harus di taati oleh warga negara.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam melaksanakan pengajuan perizinan usaha jasa pramuwisata juga di tetapkan mengenai prosedur tatacara pengajuan serta syarat-syarat di terimanya pendaftaran perizinan usaha jasa pramuwisata. Pelaksanaan pendaftaran perizinan di Kota Yogyakarta kini telah menggunakan sistem pendaftaran online atau melalui internet yang dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire uennootschap*), persekutuan firma (*uennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata. Dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum⁴

Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Usaha jasa pramuwisata berguna untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Akan tetapi pada praktiknya, beberapa pramuwisata masih banyak yang tidak memiliki lisensi ataupun sertifikasi sah yang sesuai dengan peraturan yang pemerintah buat berupa Peraturan Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha jasa pramuwisata di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pemerintah dalam melaksanakan perizinan usaha jasa pramuwisata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha jasa pramuwisata di Kota Yogyakarta oleh Pemerintah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah dalam melaksanakan perizinan usaha jasa pramuwisata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan perizinan suatu badan usaha.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat ataupun masukan bagi para penegak hukum ataupun pelaksana hukum serta pemerintah pada khususnya mengenai langkah pencegahan serta penanggulangan terkait dengan kasus yang diteliti yaitu perizinan usaha jasa.

